



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. San Juan 86219 0

<https://disdukcapil.florestimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA

No. SK :

Persyaratan

1. SKP (jika pindah datang);
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data
3. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el);
4. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
5. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA

Pengaduan Layanan

Dukcapilflotim5306@gmail.com